




**PERATURAN DESA PUTATKUMPUL**  
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN  
**NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**( APBDES )**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI  
**DESA PUTATKUMPUL**  
**TAHUN 2013**



**PEMERINTAH DESA PUTATKUMPUL KECAMATAN TURI  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**PERATURAN DESA PUTATKUMPUL  
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PUTATKUMPUL

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomer 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, unruk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul Tahun anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomer 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomer 12 tahun 2008 ( Lenbaran Negara Tepublik Indonesia tahun 2008 nomer 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844) ;
  2. Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Oeraturan Perundang-undangan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 53 Tahun 2000 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2007 ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomer 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomer 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa ;
16. Peratuaran Bupati Lamongan Nomer 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul Tahun Anggaran 2013

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PUTATKUMPUL KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul Tahun Anggaran 2013 adalah sejumlah : Rp **827.227.000,-** ( Delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana pasal 1 terdiri dari :

a. BAGIAN PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 827.227.000,-
b. BAGIAN BELANJA :	
- Belanja langsung	Rp 566.490.000,-
- Belanja Tidak langsung	Rp 266.737.000,-
Jumlah	Rp. <b>827.227.000,-</b>

#### Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

#### Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putatkumpul  
 Pada tanggal : 12 Pebruari 2013



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PUTATKUMPUL  
KEC. TURI KAB. LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2013

PENDAPATAN

Kode Agg	Uraian	Tahun Lalu	Tahun Ini	Ket
1.1	Sisa lebih /Kurang Perhitungan Anggaran			
	Tahun Lalu			
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa :			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Usaha air bersih		10,000,000	
1.1.1.2	Hasil usaha pupuk		2,500,000	
1.1.1.3	Hasil usaha pompa air dan hand traktor		1,500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :			
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa ( Dikelolah Perangkat )	Rp 70,187,000	70,187,000	
1.1.2.1.2	Tanah Kas Desa ( Bondo deso ) dan TN	Rp 1,000,000	1,000,000	
1.1.2.1.3	Hasil penjualan tanah Kas Desa	Rp 10,000,000	7,500,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya KK	Rp 180,000,000	96,600,000	
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat	Rp 6,000,000	6,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat			
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	Rp 5,000,000	5,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			
1.2.5.1	Surat menyurat dan Administrasi	Rp 2,000,000	2,000,000	
1.2.5.2	Partisipasi Pelanggan Listrik	Rp 840,000	840,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Insentif PBB	Rp 650,000	650,000	
1.3	Hasil Retribusi PBB			
1.4	Bagi Hasil Perimbangan Keuangan Pusat			
	Dan Daerah			
1.4.1	Bantuan Pemb. Desa ( Bandes )	Rp 41,500,000	41,500,000	ADD
1.4.2	Bantuan Pemb. Dusun ( Bansun )	Rp 33,000,000	33,000,000	ADD
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
	Kabupaten / Kota dan Desa			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ( PNPM )	Rp 350,000,000	220,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp 50,000,000	100,000,000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp 42,000,000	60,000,000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 53,000,000	9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa		82,200,000	
1.5.3.3	Tunjangan BPD	Rp 3,300,000	5,650,000	
1.5.3.4	Tunjangan RT		4,500,000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa			
1.5.3.7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.3.8	Bantuan Purana Bakti BPD		5,500,000	
1.5.3.9	Bantuan Pemilhan Kepala Desa		6,500,000	
1.6	Hiba			
1.7	Sumbangan Fihak Ke Tiga			
1.7.1	Biaya Pemilhan Kepala Desa	Rp 5,000,000	50,000,000	
	Jumlah	Rp 853,477,000	827,227,000	

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA PUTATKUMPUL  
KEC. TURI KAB. LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2013

**BELANJA LANGSUNG**

Kode Angg.	Uraian	Tahun Lalu	Tahun Ini	Ket
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai / Honorarium</b>			
2.1.1.1	Penghasilan / Honor BPD			
2.1.1.2	Penghasilan / Honor Ketua BPD	Rp 2,500,000		
2.1.1.3	Penghasilan / Honor Anggota BPD			
2.1.1.4	Penghasilan / Honor Pengurus LPM			
2.1.1.5	Penghasilan / Honor Wakil Ket BPD			
2.1.1.6	Penghasilan / Honor PKBD	Rp 200,000	Rp 200,000	
2.1.1.7	Penghasilan / Honor Penjaga Kantor ( Balai Desa )	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.1.8	Penghasilan / Honor Ketua HIPPA	Rp 150,000	Rp 150,000	
2.1.1.9	Penghasilan / Honor Penarik PBB	Rp 650,000	Rp 650,000	
2.1.1.10	Honor Tim Pelaksana ADD	Rp 1,560,000	Rp 1,560,000	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang / Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas PKBD	Rp 200,000	Rp 200,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas BPD	Rp 200,000	Rp 2,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas PJOK<PJAK ,Kades	Rp 700,000	Rp 700,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Pelaku PNPM	-	Rp 1,500,000	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Material</b>			
2.1.2.2.1	Pembiayaan Alat Tulis Kantor ( ATK )	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	
2.1.2.2.2	Perlengkapan Kantor Desa	Rp 1,000,000	Rp 2,450,000	
2.1.2.2.3	Pembayaran rekening Listrik	Rp 840,000	Rp 840,000	
2.1.2.2.4	Kegiatan Rapat dan Tamu Kunjungan	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Kantor ( Pengecatan )	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000	
2.1.2.2.6	Pembangunan Kantor BPD / PKK			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan / Peningkatan Jalan Poros Desa	Rp 122,050,000	Rp 100,000,000	
2.1.2.2.8	Pembangunan Pagar dan Halaman Kantor Desa		Rp 34,000,000	
2.1.2.2.9	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Morogo		Rp 30,000,000	
2.1.2.2.10	Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Putatkidul		Rp 30,000,000	
2.1.2.2.11	Peningkatan Jalan Poros Dsn Dungun	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	
2.1.2.2.12	Peningkatan Jalan Poros Dsn Kumendung	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	
2.1.2.2.13	Peningkatan Jalan Poros Dsn Putatkidul	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	
2.1.2.2.14	Peningkatan Jalan Poros Dsn Putatlor	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	
2.1.2.2.15	Peningkatan Jalan Poros Dsn Morogo	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	
2.1.2.2.16	Peningkatan Jalan Poros Dsn Jombok	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	
2.1.2.2.17	Pembangunan Sarana Air Bersih ( PNPM +Swdy	Rp 530,000,000	Rp 316,000,000	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Lain - lain tak terduga	Rp 250,000	Rp 540,000	
2.1.3.2	Lain - lain yang tak terduga			
	<b>JUMLAH (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>Rp 704,500,000</b>	<b>Rp 566,490,000</b>	

LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA PUTATKUMPUL  
 KEC. TURI KAB. LAMONGAN  
 NOMOR : 01 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2013

**BELANJA TIDAK LANGSUNG**

Kode Angg.	Uraian	Tahun Lalu	Tahun Ini	Ket
<b>2.2</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
2.2.1	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan tetap</b>			
2.2.1.1	Penghasilan / Gaji Kepala Desa	Rp 26,283,000	Rp 26,283,000	
2.2.1.2	Penghasilan / Gaji Sekretaris Desa			
2.2.1.3	Penghasilan / Gaji Kepala Urusan	Rp 3,479,000	Rp 3,479,000	
2.2.1.4	Penghasilan / Gaji Kepala Seksi	Rp 3,381,000	Rp 3,381,000	
2.2.1.5	Penghasilan / Gaji Kepala Dusun	Rp 37,044,000	Rp 37,044,000	
2.2.1.6	Tunjangan Kurang Penghasilan Kepala Desa		Rp 9,600,000	
2.2.1.7	Tunjangan Kurang Penghasilan Perangkat Desa	Rp 53,000,000	Rp 82,200,000	
2.2.1.8	Tunjangan RT		Rp 4,500,000	
2.2.1.9	Tunjangan BPD	Rp 3,300,000	Rp 5,650,000	
2.2.1.10	Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa		Rp 5,000,000	
2.2.1.11	Tunjangan Purna Bakti BPD		Rp 5,500,000	
2.2.1.12	Tunjanhan Sekretaris Desa	Rp 3,500,000	Rp 5,000,000	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hiba</b>			
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan POSYANDU	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.3.3	Kegiatan Karang Taruna	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa		Rp 3,450,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK			
2.2.4.6	Operasional E - KTP	Rp 1,000,000		
2.2.4.7	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>			
2.2.5.1	Pemilihan Perangkat Desa			
2.2.5.2	Pemilihan Kepala Desa		Rp 56,500,000	
2.2.5.3	Biaya Umum	Rp 1,600,000	Rp 1,600,000	
2.2.5.4	Sumb.Pagar.Kecamatan			
2.2.5.5	Lain-lain Tak Terduka	Rp 390,000	Rp 550,000	
	<b>JUMLAH 2.2</b>	<b>Rp 143,977,000</b>	<b>Rp 260,737,000</b>	
	<b>JUMLAH 2.1 + 2.2</b>		<b>Rp 827,227,000</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran ( SILPA ) Tahun Lalu			

10 Februari 2013  
 KEPALA DESA PUTATKUMPUL  
  
 ACHMAD SYAIFUL



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PUTATKUMPUL KECAMATAN TURI  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTATKUMPUL  
NOMOR : 188/02/413.303.13/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PUTATKUMPUL TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTATKUMPUL  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTATKUMPUL**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomer 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, unruk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Putatkumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul Tahun anggaran 2013 denga Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomer 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomer 12 tahun 2008 ( Lenbaran Negara Terepublik Indonesia tahun 2008 nomer 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844 ) ;
  2. Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Oeraturan Perundang-undangan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 53 Tahun 2000 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2007 ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomer 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomer 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomer 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2012.
17. Peraturan Desa .... Nomer.....Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Putatkumpul membahas tentang rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul Tahun Anggaran 2013

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013

#### Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul tahun Anggaran 2013

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 sesuai terlampir dan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


#### Pasal 3

Keputusan berlaku mulai tanggal penetapan

Ditetapkan di Desa Putatkumpul  
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2012

BPD DESA PUTATKUMPUL

Ketua





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PUTATKUMPUL KECAMATAN TURI  
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTATKUMPUL

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027/02../413.303.13/2013

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Putatkumpul Kecamatan Turi, menindak lanjuti usulan Kepala Desa Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Putatkumpul mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Putatkumpul menyatakan **Menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa putatkumpul Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita acara rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatkumpul Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan Desa Putatkumpul**

1. Syukran \_\_\_\_\_ *Syukran*  
Ketua
2. Suryo Purnomo \_\_\_\_\_ *Suryo Purnomo*  
Wakil Ketua
3. Mughni \_\_\_\_\_ *Mughni*  
Sekretaris
4. M. Alim Efendi \_\_\_\_\_ *M. Alim Efendi*  
Anggota
5. Mas'ud \_\_\_\_\_ *Mas'ud*  
Anggota
6. Sholikin \_\_\_\_\_ *Sholikin*  
Anggota
7. Yatno \_\_\_\_\_ *Yatno*  
Anggota
8. Asmawan \_\_\_\_\_ *Asmawan*  
Anggota
9. Matjuri \_\_\_\_\_ *Matjuri*  
Anggota
10. Agus suwandi \_\_\_\_\_ *Agus suwandi*  
Anggota
11. Rif'atul Khoiriyah Azza \_\_\_\_\_ *Rif'atul Khoiriyah Azza*  
Anggota